BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori/Konsep

1. Pengertian Situasi Kerja

Situasi kerja merupakan suatu faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pekerja. Situasi kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pekerja untuk dapat berkerja optimal. Situasi kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap pekerja dalam menyelesaikan tanggung jawab kepada organisasi. Jika pekerja menyenangi situasi kerja dimana dia bekerja, maka pekerja tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Situasi kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pekerja dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta Situasi fisik tempat pekerja bekerja.

Menurut Nitisemito bahwa:"Situasi kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya kebersihan, musik dan lain-lain."[1]

Menurut Sedarmayanti: "Situasi kerja maksudnya adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, Situasi sekitarnya di

[1]Alex S Nitisemito, Manajemen Personalia..., 183.

13

mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok."[2]

Menurut Mardiana:"Situasi kerja adalah Situasi dimana pekerja melakukan pekerjaannya sehari-hari."[3]

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa situasi kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pekerja yang dapat mempengaruhi diri pekerja dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh perusahaan. Namun secara umum pengertian Situasi kerja merupakan kondisi dan suasana dimana para pekerja tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan maksimal.

Sedangkan dari Indikator situasi kerja, Sedarmayanti mengemukakan: "Situasi kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung." Situasi kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Situasi yang langsung berhubungan dengan karyawan (Seperti: pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya)
b. Situasi perantara atau Situasi umum dapat juga disebut Situasi kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, seperti: penerangan, temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, tata warna, dekorasi, musik, keamanan, dan lain-lain."[4]

Sedangkan menurut Nitisemito menjelaskan:"Situasi kerja non fisik adalah: "Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang

[2]Sedarmayanti, *Tata Kerja Produktivitas Kerja ,* (*Bandung*: Mandar Maju, 2011), 25.
[3]Mardiana, *Manajemen Produksi...,* 55.
[4]Sedarmayanti, *Tata Kerja Produktivitas Kerja...*, 26.

memiliki statusjabatan yang sama di perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian diri."[5]

Selanjutnya Sedarmayanti mengemukakan bahwa: "Situasi kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan."[6]

Berdasarkan pendapat diatas, Situasi kerja non fisik merupakan semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Situasi non fisik ini juga merupakan Situasi kerja yang tidak bisa diabaikan.

Sesuai pernyataan dari definisi para ahli yang telah diuraikan di atas, bahwa indikator situasi kerja adalah:

a. Cahaya atau penerangan di tempat kerja

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mandapat dan keselamatn dan kelancaran dalam bekerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan.[7]

b. Temperatur di tempat kerja

[5]Alex S Nitisemito, *Manajemen Personalia...,* 184.
[6]Sedarmayanti, *Tata Kerja Produktivitas Kerja...,* 27.
[7]P. J. Simanjuntak, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 39.

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal, dengan suatu system tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasannya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh.

c. Kelembaban

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa dinyatakan persentae. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-sama antara kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya.[8] Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan kalambaban tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari dalam tubuh secara besar-besaran, karena sistem penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya denyut jantung karna makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antar panas tubuh dan disekitarnya.

[8]Elton Mayo, *The Human Problems Of An Industrial Civilization*, (TKP: Routledge, 2011), 79.

d. Sirkulasi udara di tempat kerja

Oksigen merupakan gas yang diperlukan oleh mahluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolism. Udara di sekitar kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan tercampur dengan gas dan bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman di sekitar tampat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia. Dengan cukup oksigen disekitar tempat kerja, keduanya akan memberikan kesejukan dan kesegaran jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan membantu mempercepat pemuulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.

e. Kebisingan di Tempat Kerja

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja meningkat.[9]Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi, yang bisa menentuikan tingkat gangguan terhadap manusia.

[9]P. J. Simanjuntak, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*..., 40.

f. Getaran Mekanis

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang sebagian getaran ini sampai ketubuh karyawan dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada umumnya sangat mengganggu tubuh karena ketidakteraturannya, baik tidak teratur dalam intesitas maupun frekuensinya. Gangguan terbesar terhadap suatu alat dalam tubuh terdapat apabila frekuensi ala mini beresonasi dengan frekuensi dari getaran mekanis. Secara umum getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam hal: Konsentrasi dalam bekerja, Datangnya kelelahan dan Timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan terhadap mata, syaraf, peredaran darah, otot, tulang, dan lain-lain.

g. Bau-Bauan di Tempat Kerja

Adanya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, karena dapat menggangu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian air conditioner yang tepat merupakan cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja.[10]

h. Tata Warna di Tempat Kerja

Memberikan pewarnaan yang lembut pada ruangan kerja akan mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja para karyawannya. Dalam

[10]Elton Mayo, *The Human Problems Of An Industrial Civilization*..., 80.

situasi kerjas harus diperhatikan tentang masalah warna sebab warna mempengaruhi jiwa seseorang yang ada di sekitarnya. Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia.

i. Dekorasi

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi tidak hanya berkaitang dengan hasil ruang kerja saja, tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja.[11]

j. Musik

Musik yang mengalun merdu menimbulkan suasana gembira, sehingga dapat diharapkan mereka akan berkurang kelelahannya dan bertambah semangat kerjanya. Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan mengganggu konsentrasi kerja.

[11]P. J. Simanjuntak, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja...,* 40.

k. Keamanan di Tempat Kerja

Guna menjaga tempat dan kondisi Situasi kerja tetap dalam keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan.

l. Hubungan Atasan Dengan Bawahan

Hubungan atasan dengan bawahan Adalah interaksi antara atasan dan bawahannya yang dapat menciptakan situasi yang dapat memotivasi dan menahan karyawan agar tetap dalam perusahaan itu.

m. Hubungan Sesama Rekan Kerja

Elton Mayo, pernah melakukan penelitian di Hawthorne dan mendapatkan hasil bahwa dalam suatu perusahaan, para karyawan cenderung membentuk kelompok informal yang dapat memberikan kepuasan serta keefektifan kerja. Berdasarkan penelitian ini, sebenarnya bisa dipahami bahwa dinamika kelompok yang berlaku dalam suatu organisasi dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi para karyawannya.[12]

2. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk mempekerjakan anak-anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi

[12]Elton Mayo, *The Human Problems Of An Industrial Civilization*... , 80.

perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatannya dan prospek masa depan. Untuk faktor pendorong meliputi, kondisi ekonomi khususnya pedesaan yang terjadi penggerusan di sektor pertanian, urbanisasi dan tumbuhnya industri di perkotaan, disintegrasi keluarga, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan dan meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks. Sedangkan faktor penarik, meliputi jaringan kriminal yang mengorganisasi industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup sehingga terlibat perdagangan seks anak, permintaan dari wisatawan seks dan fedofil, ketakutan terhadap AIDS sehingga membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda dan permintaan pekerja migran.[13]

Definisi pekerja anak menurut Biro Pusat Statistik adalah anak usia kerja (10-14 tahun) yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinyu dalam seminggu.[14]

Bekerja juga mengandung arti luas yang mencakup semua sektor baik sektor formal maupun informal. Jenis pekerjaan yang dilakukan anak pun sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, industri besar industri rumah tangga, pekerja anak di jalanan, pelacur anak, anak bekerja dipertambangan, konstruksi, pembantu rumah tangga anak, anak jalanan, *child trafficking* dan lain-lain.

[13]S. Ronald Hutapea, *AIDS & PMS dan Perkosaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 49.
[14]Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerjaan anak di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 42.

Namun BPS hanya mengenal pengkategorian pekerjaan sebagai: pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa, sehingga batasan ini menyulitkan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang melibatkan anak.[15]

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara khusus, Undang-Undang ketenagakerjaan tidak memberikan batasan tentang pekerja anak. Umumnya batasan yang dapat digunakan antara lain:

a) Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja, baik sebagai tenaga kerja upahan maupun pekerja keluarga.
b) Pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.
c) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.[16] Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkankebijakan berupa Kepmenakertrans No. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Pengertian pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak

[15]Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2010), 72.
[16]*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23Tentang Ketenagakerjaan*..., 19.

yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Faktor utama yang menyebabkan seorang anak melakukan perkerjaan adalah kemiskinan. Kemiskinan secara umum disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Di banyak negara berkembang, buruknya sistem pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab masuknya anak dalam dunia kerja.[17]

Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya. Pendidkan jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada kualitas, sistem, dan metode pendidikan yang sering kali tidak menarik bagi anak-anak, bahkan menyebabkan mereka terdorong masuk dunia kerja. Faktor lain lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak adalah faktor kultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaanya.[18]

---

[17]Nahchrowi D . Nachrowi, Salahuddin A. Muhidin, *Pekerja Anak dan Industrilisasi*, (Jakarta: LP3ES, 2011) , 62.
[18]Subekti dan Tjitrosudibio, *Anak dan Perlindungan Hukumnya*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2011), 90.

a. Pengertian Anak Ditinjau Dari Hukum Positif

Di luar ilmu *fiqih* atau merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[19]

Menurut R.A. Koesnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan seseorangnya".[20] Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

[19]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 2011), 25.
[20]R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2013), 54.

a) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[21]

b) Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perlindungan anak, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHPidana menyatakan anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).[22]

e) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

[21]*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tentang Perlidungan Anak...*, 2.
[22]*Undang-UndangRepublik Indonesia No. 4 tentang Kesejahteraan Anak*, 1979, 2.

Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya″.[23]

Anak merupakan anugerah dalam keluarga. Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak jika kedua orang tua mereka sudah telah tiada. Anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga karena pada anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi.[24]

Dalam upaya memahami pekerja anak, harus membedakan terlebih dahulu konsep antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihanketerampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantumengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju

[23]*Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tentang Hak Asasi Manusia,*1999, 5.
[24]Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak...*, 51.

dunia kerja.Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah: anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan, ada unsur pendidikan/pelatihan, anak tetap sekolah, dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek dan terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Sedangkan pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anakapabila memenuhi indikator antara lain: anak bekerja setiap hari, anak tereksploitasi, anak bekerja pada waktu yang panjang,waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.[25] Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya.[26]

[25]Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2011), 80.
[26]Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa. 2012), 10.

Pada tataran ideal, umumnya bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara yang harus dibina dan ditumbuhkembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak, namun dalam kenyataannya, anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, orang dewasa termasuk keluarga dari anak itu sendiri, bahkan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Masih banyak bangsa di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Padahal dalam ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua dan orang dewasa pada umumnya.[27]

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikigkxhkjhkrn``ya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child,* anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa

[27]D. Haryadi dan I. Tjandraningsih, Buruh Anak & Dinamika Indutri Kecil, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2012), 32.

seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.[28]

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk anak dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."[29]

Menurut Hilman Hadikusuma sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom dalam bukunya bahwa beliau merumuskan dengan "menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak

[28]Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 105.
[29]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), 32.

yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin."[30]

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.[31]

b. Pengertian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya*: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya*

[30]*Ibid.,* 32.
[31]*Undang-Undang No. 23Perlindungan Anak...*, 2.

*di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(*QS. Al-Kahfi: 46).[32]

Keterangan ayat Al-Qur`an di atas menjelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua (suami) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.[33]

Masa anak adalah hak bagi setiap anak untuk mengalaminya. Menurut hukum, praktek pekerja anak di bawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang, seorang anak harus mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri.[34]Hak partisipasi, seorang anak berhak berpendapat atas keputusan orang tuanya ataupun lingkungan. Masih banyak berita tentang eksploitasi anak yang didengar. Mereka, sejak dini

[32]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, (*Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2010), 135.
[33]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 66.
[34]Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Bangsa Press. 2013), 46.

sudah diajarkan mencari uang dengan bekerja untuk bertahan hidup atau sekadar memenuhi ambisi keluarga.

Fenomena pekerja anak di bawah umur sebenarnya adalah fenomena yang tidak Islami. Rasulullah SAW pernah melarang anak-anak untuk ikut berperang, padahal mereka ingin sekali membela agama Allah. Untuk sesuatu yang sangat urgen saja (perang), Rasulullah melarang keterlibatan anak-anak, apalagi untuk bekerja pada masa normal. Sebagaimana hadits nabi Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ[35]

Artinya: *Menceritakan kepadaku Abdillah bin Namir, Menceritakan kepadaku ayahku, Menceritakan kepadaku ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar , ia berkata,Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' berkata: "Aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudia ia berkata : "Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar".*

Jika seseorang menengok pada ilmu fiqh, seorang sudah tidak disebut anak lagi jika sudah *baligh*. Adapun anak yang sudah Baligh terjadi dengan munculnya tanda-tanda berikut diantaranya:

[35]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Beirut: al-Royyan, 2011), 232.

1) Mengeluarkan mani, baik diwaktu terjaga ataupun tidur, berdasarkan firman Allah Surat An-nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ [36]

Artinya: *"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

2) Telah sampai umur lima belas tahun. Seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari Ibnu Umar r.a:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ[37]

Artinya: *Menceritakan kepadaku Abdillah bin Namir, menceritakan kepadaku ayahku, menceritakan kepadaku ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata,Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku, kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' berkata: "Aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudia ia berkata: "Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar"*

[36]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 358.
[37]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bisyarhi shahih al-bukhari*..., 232.

3) Anak yang sudah *haid* bagi perempuan. Abu hanifah berkata bahwa tidak ditetapkan dewasa dengantumbuhnya rambut di kemaluan, sebab tumbuhnya rambut itu bukan kedewasaan atau tanda kedewasaan.[38]

c. Pekerjaan yang Diperbolehkan Bagi Anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

1) Pekerjaan Ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental dan sosial.
2) Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan, anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kuriku-lumpendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan: *Pertama*, Usia paling sedikit 14 tahun. *Kedua,* Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,dalam melaksanakan pekerjaan.[39]

Sesuai pasal Pasal 69 ayat 1bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang

[38]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, (*Bandung: Perpustakaan Nasional Kataloq Dalam Terbitan KDT, 2013), 207.
[39]Lalu Husni, *PengantarHukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 69.

tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial maka diperbolehkan.Sesuai Pasal 69 ayat 2mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan ini harus ada:

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku[40]

Pada pasal 70 ayat 1 dan ayat 2,bagi anak yang berumur sedikitnya 14 tahun, dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan dalam praktiknya sering disebut Praktik Kerja Lapangan (PKL). "Sesuai Pasal 71 ayat 2,anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat: *Pertama*, di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali dan yang *Kedua*, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari."[41]

d. Pekerjaan yang Tidak Diperbolehkan Bagi Anak

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

[40]*Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan*..., 19.
[41]*Ibid.*

1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.[42]

Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 235 MEN Tahun 2003 Pasal 2, yaitu:

a) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja: pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi danperalatan lainnya, meliputi: pekerjaan pembuatan, perseorangan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan, misalnya: mesin-mesin, pesawat, alat berat: traktor, pemecah batu, grader, percampur aspal, mesin pancang. Instalasi: pipa bertekanan listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik. Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, pecancah. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun,

[42]*Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan*..., 20.

bejana pengangkut dan sejenisnya.[43]

b) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi: Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, pekerjaan yang mengandung bahaya biologis, pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, misalnya: konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan, kemudian pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat, mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan, dalam bangunan tempat kerja terkunci, penangkapan ikan yang dilakukan/dilepas pantai atau perairan laut dalam, dilakukan didaerah terisolir atau terpencil, di kapal, dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas, dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.

c) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, meliputi: pekerjaan pada usaha bar, diskotik, cafe, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi, Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan rokok.[44]

---

[43]*Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: Kep. 235/MEN/2003*, 2.
[44]*Ibid.*, 6.

3. Pengertian Cafe dan Karaoke

Cafe adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. cafe memiliki pilhan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, softdrink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain.[45] Sedangkan karaoke adalah hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.[46] Karaoke sebenarnya ada tiga varian di dalam penentuan tairf Royalti yaitu: karaoke *hall*, karaoke keluarga dan karaoke *executive.*

Dari ketiga kategori karaoke di atas mempunyai segmen pasar yang berbeda. Karaoke *Hall* adalah tempat yang dimana suatu ruangan atau tempat usaha ada service karaoke, misalnya seperti rumah makan yang meyediakan layar ditempat makan tersebut dan kita bisa bernyanyi atau mendengarkan lagu. Sedangkan karaoke keluarga adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi oleh musik dan teks lyricsditunjukan pada layar televisi dan tidak ada pemandu dl dalam karaoke keluarga. Kemudian Karaoke Executive adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi oleh musik dan teks lyrics ditunjukkan pada layar televisi dan didalamnya ada pemandu biasa disebut *Lady Companion* (LC).

[45]Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran*..., 51.
[46]Suharso, Ana Retnonigsih, *Kamus Besar Bahasa bahasa Indonesia,* (Semarang: CV. Widya Karya, 2010), 108.

4. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia.[47]

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum Positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

a. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, meliputi: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*,

[47]I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.*(Bandung: PT. Alumni, 2011), 56.

terdapat perintah/larangan, *kedua* Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.[48]

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan "kaedah hukum".[49] Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.

Sanksi hukum atau pidana memiliki beragam jenis bentuk. Namun, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sedangkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (*person*) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar

[48]Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 27.
[49]Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 40.

kaedah-kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.

b. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudiknosebagaimana yang dikutip dalam buku karya Budi Ruhiatudin, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

a) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
b) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis dan hukum Romawi.
c) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
d) Sebagai sumber darimana seseorang dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, Undang-Undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.[50]
e) Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-

[50]Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras 2013), 30.

sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

1) Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa Negara. Contohnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan dan sebagainya.

Undang-Undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-Undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-Undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-Undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-Undang berisi *konsideran* dan *dictum* (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-Undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat 1 Pasal 20 ayat 1).

Undang-Undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-Undang

dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-Undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-Undang dalam arti material.[51]

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil rakyat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam *lebensraum* atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[52]

a). Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpangsiuran ketentuan/peraturan hukum dalam bidang yang sama.

b). Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.

c). Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif peraturan atau ketentuan yang mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi.

---

[51]Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*..., 39.
[52]Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Bandung: Bina Aksara, 2011), 18.

d). Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan.

e). Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan hukum tersebut harus merupakan struktur rohaniyah suatu masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhinya.

2) Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum.*[53]Kebiasaan dan adat tidak sama.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Soeroso yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno: "Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat". Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan

[53]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 108.

normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.[54]

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.

Sementara itu Subekti dan Tjitrosudibio membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut:[55]

a) Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya adalah kontraantara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.
b) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

3). Traktat

[54]R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2012), 150.
[55]Subekti dan Tjitrosudibio, *Mengenal Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 120.

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:

a) Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua Negara saja.
b) Traktat Multirateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua Negara.
c) Traktat Kolektif, yaitu traktat multirateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.[56]

Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu: Penetapan, Persetujuan DPR, Ratifikasi Kepala Negara dan Pengumuman.

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika Dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (Ratifikasi) kepala Negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut.

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan "*Pakta Servanda*" artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak

[56]R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum...,* 162.

yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.[57]

4) Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata "*yurisprudentia*" dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.[58]

Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teory ilmu hukum (*algemeeme rechtsleer: general theory of law*), sedangkam untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge made law*.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikam pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

a) Pertimbangan Psikologis

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum,terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah

[57]*Ibid.*, 171.
[58]Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia...,* 135.

Agung,maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

b) Pertimbangan praktis

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu,lebih-lebih apabila putusan itu sudah dibenarkan atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

c) Pendapat yang sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu,terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah: *Pertama*, Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum. *Kedua*, Adanya kekurangan daripada hukum yang ada,karena pembuat Undang-Undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam Undang-Undang, maka Yurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari Undang-Undang.[59]

5) Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Pramono, yaitu: doktrin

[59]R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum...,* 171.

adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam Doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum Formil.[60]

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam memperti-mbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum Formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu, yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim. Selanjutnya yang termasuk dalam Sumber Hukum Materiil adalah terdiri dari: Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, Agama, Kebiasaan, Politik hukum daripada pemerintah.[61]

c. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

[60]B. S. Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2011), 93.
[61]Rapin Miharjo, *Bekerjanya Hukum Positif*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012), 29.

1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3) Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
4) Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep Hukum Konstitusi Negara.
5) Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam Hukum Perdata.
6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan

kembali huungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.[62]

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungi hukum yang dimaksudkan adalah: *Pertama*, Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku, *Kedua* Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*), *Ketiga* Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan *keempat* Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

5. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi ummat muslim.[63] Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.[64] Joseph Schacht mengartikan hukum Islam sebagai

[62]Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa 2012), 53.
[63]Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cetakan Keempat, 154.
[64]Said Ramadan, *Islamic Law, It's Scope and Equity*, alih bahasa Badri Saleh dengan judul Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam (Jakarta: Firdaus, 2011), 7.

totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik dan hukum.[65]

Hukum Islam (syariat) menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk ummat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.[66]

Bedasarkan pandangan Abdul Wahhab Khalaf dikutip oleh Kutbuddin Aibak bahwa hukum syar'i menurut ahli usul adalah tuntutan syar'i (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa yang berupa perintah, pilihan, atau hubungan sesuatu dengan yang lain. Adapun menurut ulama fikih adalah bekas atau pengaruh yang dikehendaki oleh kitab Allah dan terwujud dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan boleh (ibaħah). [67]

a. Pengertian Hukum Islam Menurut Para Pakar

Menurut Mahmoud Syaltout, hukum Islam (syariat) adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesame manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungan dengan kehidupan.[68]

Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kashshaf istaalahat al-funun wal 'ulum al-islamiya* memberikan pengertian Hukum

[65]Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law* (Oxford: The Clarendon Press, 2012), 1.
[66]*Ibid.*
[67]Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam...,* 94.
[68]Mahmoud Syaltout, M. Ali As-Syais, *Perbandingan Madzhab dalam masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang 2010), 14.

Islam (syari'ah) mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan) syari'ah/syara', *millah* dan *diin*.[69]

Para pakar hukum Islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian Hukum Islam (syariah) yang lebih tegas, untuk memudahkan seseorang membedakan dengan fiqih, yang diantaranya sebagai berikut:

1) Imam Abu Ishak As-syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat Ushulil Ahkam* mengatakan: "Bahwasannya arti syariat itu sesungguhnya menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka."[70]
2) Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kashshaf istaalahat al-funûn wal 'ulûm al-islamiya* mengatakan:

> Syariah yang telah diisyaratkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seseorang nabi dan para nabi Allah As. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaanya, dan disebut dengan far'iyah amaliyah, lalu dihimpun oleh ilmu kalam dan syari'ah ini dapat disebut juga pokok akidah dan dapat disebut juga dengan *diin* (agama) dan *millah*.[71]

Definisi tersebut menegaskan bahwa hukum Islam(syariah) itu *muradif* (sinonim) dengan *diin* dan *milah*(agama). Berbeda dengan ilmu fiqih, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah),

[69]Muhammad 'Ali At-Tahanawi, *Kashshaf istaalahat al-funun wal 'ulum al-islamiya Vol.4,* (Beirut : Dar-alkutub al-'ilmiyah, 1998), 274
[70]Abu Ishaq al-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat tt), 79.
[71]Muhammad 'Ali At-Tahanawi, *Kashshaf istaalahat ...,* 274.

sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.[72]

3) Pengertian *Syari'ah* menurut Mahmud Salthout yang dikutip oleh Rasjidi dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah bahwa:

> *"Syariah ialah segala peraturan yang telah diisyaratkan Allah, atau Dia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhannya dengan sesama muslim dengan sesama manusia denga alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan*."[73]

Adapun tuujuan dari hukum Islam adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan.[74]

b. Dasar-Dasar Hukum Islam

Diantara hukum-hukum Islam antara lain:

1) *Al-Qur'an*: Kitab suci yang diturunkan kepada ummat muslim sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan.

---

[72]Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2011), 1.
[73]Muhammad Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), 25.
[74]Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 154.

2) *Al-Hadits*: segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad saw, sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al-qur'an.
3) *Ijma'* para ulama:kesepakatan para ulama dalam menentukan kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaskan dari Al Qur'an dan hadits.
4) *Qiyas*: menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.
5) *Ijtihad*: Usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam al-Quran maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.[75]

c. Macam-Macam Hukum Islam

Susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:

1) Hukum perdata (Islam):
   a) *Munakahat*mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.

[75]Yusuf al-Qardlawy*, Ijtihad Dalam Syariat Islam: Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer,* ter. Achmad Syaitori, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 72.

b) *Wirasah* mengatur segala masalh yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*.

c) *Muamalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.[76]

2) Hukum Public (Islam) adalah:

a) *Jinayat:*yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir. Jarimah* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumanya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhanmad (*hudud* jamak dari *hadd* bermakna batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumanya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* maknanya ajaran atau pengajaran).

b) *Al-Ahkamas-sulthaniyah:* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

c) *Siyar:*mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama dan Negara lain.

d) Mukhasamat: mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.[77]

[76]Yusuf al-Qardlawy*, Ijtihad Dalam Syariat Islam...,* 72.

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas tersebut di atas dibandingkan dengan susunan hukum barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam pengantar Ilmu hukum di tanah air seseorang, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (1) dengan hukum pidana, butir (2) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata negara dan administrasi negara, butir (3) dengan hukum internasional, dan butir (4) dengan hukum acara.

d. Ciri-Ciri Hukum Islam

Uraian di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) hukum Islam, yakni[78]:

1) Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
3) Mempunyai dua istilah kunci yakni:
   a) Syari'at

      Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad.
   b) Fikih

      Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'at.

[77]Muhammad Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*..., 26.
[78]Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*..., 154.

4) Terdiri dari dua bidang utama yaitu:
   a) Ibadah

      Ibadah bersifat karena telah sempurna
   b) *Muamalah* dalam arti luas

      Mauamalah dalam arti khusus dan luas brsifat terbuka untukdikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa.
5) Strukturnya berlapis terdiri dari:
   a) *Nash* atau teks al-Qur'an
   b) *Sunnah* Nabi Muhammad (untuk syari'at)
   c) Hasil *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah
   d) Pelaksanaanya dalam praktik baik yaitu berupa keputusan hakim maupun berupa amalan-amalan ummat Islam dalam masyarakat (untuk fikih).[79]
6) Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahaladapat dibagi menjadi:
   a) *Hukum taklifi* atau hukum taklif yakni *al-ahkam al-khamsa* yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima penggolongan hukum yakni *ja'iz, sunnat, makruh, wajib* dan *haram*.[80]
   b) *Hukum wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum

[79]Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*..., 154.
[80]Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Cet. IV*, (Bandung, CV. Pustaka Setia), 2010, 57.

Ciri-ciri khas hukum Islam yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum Islam. Berwatak universal berlaku abadi untuk ummat Islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak ummat manusia.[81]

e. Spesifikasi Hukum Islam Menurut Fuqoha

Adapun spesifikasi dari macam-macam hukum Islam, fuqaha memberi formulasi di antaranya *wajib, sunnah, haram, makruh* dan *mubah.*

1) *Wajib*

Ulama memberikan banyak pengertian mengenainya, antara lain suatu ketentuan agama yang harus dikerjakan kalau tidak berdosa. Atau Suatu ketentuan jika ditinggalkan mendapat adzab. Contoh: Shalat subuh hukumnya wajib, yakni suatu ketentuan dari agama yang harus dikerjakan, jika tidak berdosalah ia.[82] Alasan yang dipakai untuk menetapkan pengertian di atas adalah atas dasar firman Allah SWT: "*Dirikanlah shalat dari tergelincir matahari sampai malam telah gelap dan bacalah Al Qur'an di waktu Fajar, sesungguhnya membaca Al*

[81]T.M Hasbi Ash shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Tintamas 2011), 156.
[82]Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...,* 29.

Qur'an di waktu Fajar disaksikan (dihadiri oleh Malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari)" (QS. Al-Isra': 78).[83]

2) *Sunnah*

Suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Atau bisa anda katakan sebagai suatu perbuatan yang diminta oleh syari' tetapi tidak wajib, dan meninggalkannya tidak berdosa.

c) *Haram*

Suatu ketentuan larangan dari agama yang tidak boleh dikerjakan. Kalau orang melanggarnya, berdosalah orang itu.

d) *Makruh*

Arti makruh secara bahasa adalah dibenci. Suatu ketentuan larangan yang lebih baik tidak dikerjakan dari pada melakukannya atau meninggalkannya lebih baik dari pada melakukannya.

e) *Mubah*

Arti mubah itu adalah dibolehkan atau sering kali juga disebut halal. Satu perbuatan yang tidak ada ganjaran atau siksaan bagi orang yang mengerjakannya atau tidak mengerjakannya atau segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya tanpa dikenakan siksa bagi pelakunya.[84]

B. Penelitian Terdahulu

[83]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 231.
[84]Lismanto, *Pembaharuan Hukum Islam Berbasis Tradisi: Upaya Meneguhkan Universalitas Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal,* (Jakarta: Raja Gravindo, 2011), 29.

Penelitian terdahulu ini bisa dijadikan antitesis dan dijadikan refleksi pada sebuah penelitian berikutnya. Adapun beberapa jurnal ataupun tesis terdahulu yang ada kaitannya pada penelitian ini; Situasi Pekerja Anak di Tempat Hiburan Malam Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam diantaranya:

Pertama, Seorang mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga yang bernama R.A. Chalida Kustamretno Hapsari dengan Tesisnya yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Anak Perempuan sebagai Seks Komersial*".[85] Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kejahatan perdagangan manusia yang korbannya anak perempuan initujuannya untuk menambah keuntungan finansial dan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual semacam itu direalisasikan dalam bentuk tindakan atau tanpa persetujuan korban dan tidak terbatas pada prostitusi, atau perbudakan saja, akan tetapi menjurus pada penindasan, pemerasan, penggunaan fisik, seksual dan organ reproduksi juga. Kemudian pelaku secara tidak sah mentransplantasi organ badan korban dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan baik material bahkan immaterial. Ini merupakan tindak pidana yang seriuskarena telah melakukan *trafficking* yang korbannya adalah anak perempuan dengan dibuktikan melakukan tindakan yang salah yaitu merekrut, menahan atau menerima orang dalam perdagangan melalui ancaman dengancara menggunakan paksaan dengan maksud dan tujuan untuk eksploitasi. Dimana keberadaan tindak dasar ini merupakan tindak pidana, dan kesalahannya

[85]R.A. Chalida Kustamretno Hapsari, *Tesis: Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Anak Perempuan sebagai Seks Komersial*", (Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 2012), xi.

termasuk kriminal. Pelanggar akan dihukum karena memiliki kesalahan dalam perilaku Pidana. Hukum Pidana tetap diterapkan kepada siapa saja yang melakukan tindak Pidana dan dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, dalam kasus hukumannya tentu berbeda tergantung pada kategori tindakan kriminal yang telah dilanggar.Tetapi saya sebagai peneliti, lebih fokus meneliti tentang Situasi Kerja Anak di tempat hiburan malam ditinjau hukum Hukum Positif dan Hukum Islam studi kasus di Cafe dan Karaoke Yess, Jl Pattimura Barat Tulungagung.

Kedua, Tesis dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)"* yang disusun oleh Zaky Alkazar Nasution Seorang mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.[86] Dimana hasil penelitian ini memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia (*trafficking in persons*). Latar belakang yang digunakan adalah adanya penilaian yang mengelompokkan Indonesia dalam kategori Tier-3 dalam penanganan perdagangan manusia oleh dunia Internasional. Korban diperdagangkan tidakhanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Berbagai kebijakan (policy) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga

[86]Zaky Alkazar Nasution, *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons),* (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2014), xi.

peraturan-peraturan di bawahnya. Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini yang diberikan oleh beberapa Undang-Undang seperti KUHP, Undang-Undang Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi. Perlindungan korban perdagangan manusia di masa yang akan datang diberikan oleh Rancangan KUHP yang disusun pada 2005. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai upaya POLRI dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu upaya perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia. Dalam pembahasan tesis ini, fenomena yang ada pada latar belakang masalah akan dipadukan dengan kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir yang dikembangkan.Untuk mendapatkan data di lapangan, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Tesis itu menggunakan tehnik penelitian kualitatif.[87] Cara yang digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara serta metode komparatif atau perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar negeri. Dapat disimpulkan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jarangnya pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidak adilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun

[87]*Ibid*.

ekonomi. Upaya POLRI yang dilakukan dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia sebagai bentuk pencegahan untuk menjadi korban, dilakukan dengan cara preventif, represif dan rehabilitatif. Dimasa yang akan datang, dengan disusunnya RUU KUHP diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban perdagangan manusia, baik secara abstrak maupun konkret.

Ketiga, Seorang mahasiswi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang bernama Emmy Nurmila Sjarijono dengan Tesisnya yang berjudul "*Penanganan Child Trafficking di Indonesia dalam Tinjauan Keamanan Manusia*".[88] Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan *child trafficking* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan membahas tantangan kebijakan pemerintah sesuai dengan konsep keamanan manusia.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskrtiptif eksplanatif, yang merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka, studi lapangan, wawancara, analisa dokumen cetak dan online. Melalui tulisan ini penulis berargumen bahwa penanganan masalah *child trafficking* di Indonesia masih belum dapat diatasi karena pemerintah belum menganggap *isyu child trafficking* sebagai ancaman terhadap keamanan Negara, hal ini dibuktikan dengan rumusan kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan Negara *(state centered)* bukan kepentingan individu (*people-centered*). Kondisi *child trafficking* di Indonesia sendiri sudah sangat mengkhawatirkan, anak-anak diperjualbelikan dengan tujuan eksploitasi seperti kerja paksa, prositutsi,

[88]Emmy Nurmila Sjarijono, *Tesis: Penanganan Child Trafficking di Indonesia dalam Tinjauan Keamanan Manusia*" (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2012), xi.

kawin paksa, dan lain-lain.Bentuk perbudakan manusia modern ini jelas merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia adalah negara yang telah berupaya dengan berbagai cara untuk menyelesaikan *isyu child trafficking* dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur pencegahan dan penanganan korban *trafficking* baik secara Nasional maupun Internasional. Namun sampai saat ini *isyuchildtrafficking* masih belum mampu diatasi. Tesis ini menawarkan cara pandang baru dalam melihat isyu tersebut yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi *isyu child trafficking*.[89]

*Keempat,*Jurnal dengan judul "*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"*yang disusun oleh Retno Andriany Susilo, Seorang mahasiswi Pascasarjana Universitas Brawijaya.[90] Dimana hasil penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan mengenai kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban *trafficking* dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dari data KPAI dan Kepolisian perdagangan anak semakin meningkat hingga tembus angka 549 kasus yang ada di Indonesia. Berbagai kebijakan yang di buat oleh pemerintah di antaranya ada peraturan mengenai KUHP, KUHAP, UU Nomer 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang hingga UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak belum bisa mengatasi penurunan perdagangan anak di

[89]*Ibid.*
[90]Retno Andriany Susilo, *Jurnal:Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (*Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2013), xi.

Indonesia dan belum efektif dalam memenuhi hak-hak korban anak di bandingkan dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang sudah memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban *trafficking*. Jika seseorang melihat undang-undang yang ada di Indonesia sanksi bagi pelaku untuk korban *trafficking* belum maksimal dalam hal menjatuhkan hukuman penjara oleh hakim Seperti belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan anak dan belum ada rasa keadilan bagi korban anak *trafficking* baik secara fisik maupun secara mental. Penelitian tersebut bertujuan untuk kebijakan perlindungan anak korban *trafficking* dalam peraturan yang ada di Indonesia. Penelitian itu dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan Undang-Undang, pendekatan perbandingan dengan Negara Thailand. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia kurang efektif dalam menjatuhkan sanksi para pelaku dan belum ada perlindungan aman bagi korban *trafficking* khususnya bagi anak.

Kelima, Seorang mahasiswidari Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Surabayayang bernama Martina Mega Pramitya dengan Tesisnya yang berjudul "*Penyalahgunaan Proses Pengadopsian Anak di Panti Asuhan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang".*[91] Hasil dari penelitian ini dilatarbelakangi terkuaknya kasus tindak pidana perdagangan orang dengan anak sebagai korbannya. Akibat persetujuan dari orang tua kandungnya, anak yang dilahirkan diserahkan kepada panti asuhan dengan menerima imbalan

[91]Martina Mega Pramitya, *Tesis*: *Penyalahgunaan Proses Pengadopsian Anak di Panti Asuhan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, (*Surabaya: Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, 2013), xi.

pembayaran.Panti asuhan sebagaimana tertuang dalam ketentuannya tentang yayasan sosial telah melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan yang semestinya. Dengan mengatasnamakan adopsi, pihak panti asuhan menjadikan anak yang kodratnya masih memerlukan pemeliharaan namun digunakan sebagai objek perdagangan orang dengan tujuan utamanya yaitu eksploitasi sehingga anak tersebut menderita baik secara psikis, fisik, mental, ekonomi dan sosial. Tujuan pengeksploitasian itu bukanlah hal yang manusiawi anak sebagai sosok yang lemah dan rentan dijadikan budak, pengemis dan dijual organ tubuhnya bahkan diambil organ tubuhnya untuk kemudian digantikan dengan narkotika. Selanjutnya, tujuan dalam penulisan tesis tersebut adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana hukum positif di Indonesia tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pasca adopsi. Metode penelitian itu menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan studi kepustakaan, mengkaji norma Perundang-Undangan yang berlaku tentang pengangkatan anak, tindak perdagangan orang, yayasan dan mengenai perlindungan anak.[92]

[92]*Ibid*.

C. Paradigma Penelitian

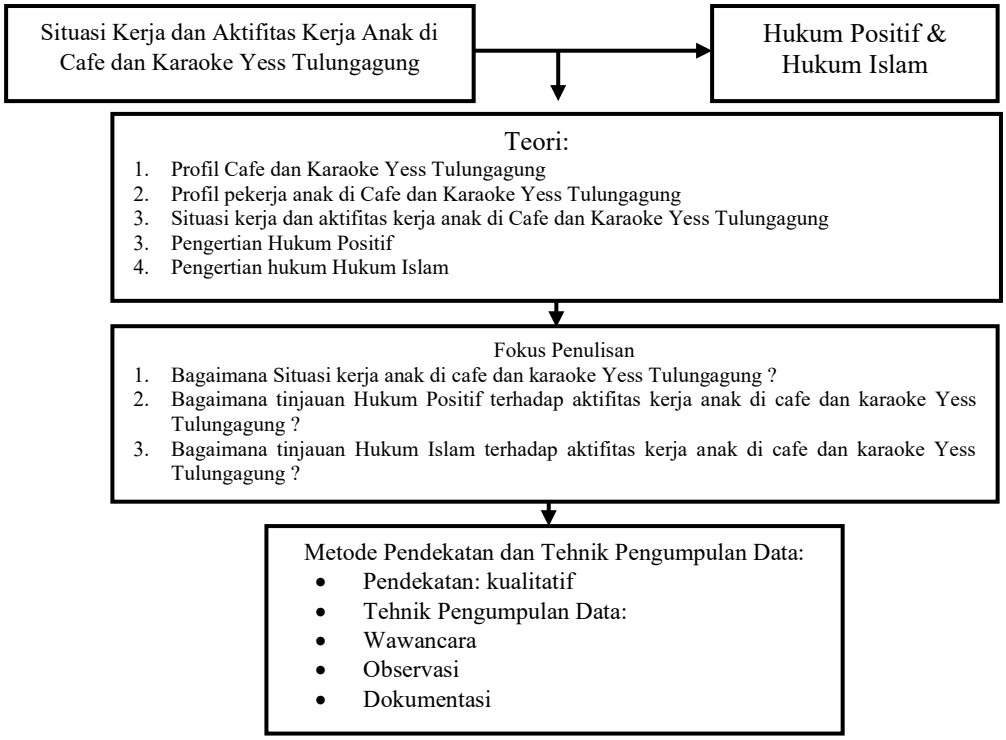

Konsep dan juga teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya dengan cara mengobservasi dan mewancarai pihak-pihak yang terkait pada Cafe-Karaoke Yess Tulungagung yaitu para pekerja anak, pemilik dan pengunjung di tempat hiburan malam itu. Kemudian Perundang-undangan dari Hukum Positif, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Adapun dari hukum Islam untuk membahas masalah ini, peneliti mengambil rujukan dari al-Quran, al-Hadits, Pandangan dari empat madzhab kemudian kaidah-kaidah Fiqih.